



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu kebijakan untuk melakukan penyelarasan dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a) Seksi Pendataan, Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah;
 - b) Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah;
 - c) Seksi Perimbangan, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah.
 4. Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah, membawahi :
 - a) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pajak Daerah ;
 - b) Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
 5. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah ;
 - b) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah;
 6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
 - a) Seksi Perbendaharaan;
 - b) Seksi Verifikasi;
 - c) Seksi Kas Daerah
 7. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi :
 - a) Seksi Akuntansi;
 - b) Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Aset;
 - c) Seksi Pengendalian dan Mutasi Aset
 8. UPTD
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pengolahan data dan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk UPTD;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan Nomenklатурnya, serta hal-hal lainnya sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.